



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di, RT.xx, RW.xx, Desa xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di RT.021, RW.007, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan
Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur tanggal 7 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 15 Desember 2016 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/003/XII/2016, pada tanggal 15 Desember 2016;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT,021. RW,007, Desa Nangahale,Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, kurang lebih 1 bulan, selanjutnya Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT.001, RW.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa dari awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Bahwa Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat,;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



b. Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2017, dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah dari Kediaman orang tua Tergugat dan bisa mengontrak rumah sendiri, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dan terjadilah pertengkaran disertai kata-kata mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat langsung berpamitan kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berniat untuk menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa dari sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai jiwa seorang suami dan ayah yang baik, Penggugat sangat kecewa dan untuk itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : Sos.460/07/GLT/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Halka bin Murhata) terhadap Penggugat (Siti Nurma binti Muhamad adwang);

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam

sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/003/XII/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5307106212820003, tanggal 10 Januari 2013, dikeluarkan oleh

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Siti Hamina binti Budu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



-bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;

-bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx sampai saat ini;

-bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah;

-bahwa, Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali selama mereka tinggal bersama;

-bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;

-bahwa, sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur



dengan Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengajak Tergugat tinggal bersama Penggugat, tetapi ibu Tergugat menolak dan mengatakan jika Tergugat tidak boleh pergi meninggalkan rumah kediaman bersama orang tuanya;

-bahwa, sejak perpisah Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

-bahwa Saksi telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Suryati binti Sahbandar, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor



- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun xxxx;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena mereka tidak pernah tinggal bersama;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan;
- bahwa ibu Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor



ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat juga dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor



Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2016 dan dikuatkan oleh alat bukti P.1, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor



bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal? Atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, fotokopi mana oleh Penggugat telah ditunjukkan aslinya dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 dan Pasal 301 RBg, serta bukti-bukti

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor



tersebut juga telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 16 dari 14 hal Putusan Nomor



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2016;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa ibu kandung Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

أَلَاَ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ لَكْفٍ
أَلَمْ نَجْعَلِ الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَخْلُقٍ
أَلَمْ نَكْنِشْ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيقٍ
أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ شَرْعًا مِّنْ قَبْلِ
أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ شَرْعًا مِّنْ قَبْلِ



Hal 18 dari 14 hal Putusan Nomor



menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sudah tidak mau tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa di antara bukti-bukti kasih sayang seorang suami terhadap istri dan keluarganya adalah dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang antara lain adalah memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dalam Surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (QS. An Nisa: 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena di antara keduanya sudah tidak saling mencintai dan membutuhkan. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan



Penggugat dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak mampuan Penggugat dengan Tergugat mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sikap Tergugat tersebut faktanya menjadi pemicu seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berkepanjangan dan terjadi terus menerus di antara keduanya yang puncaknya antara keduanya memilih pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga keluarga Saksi I yang adalah ibu kandung Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 20 dari 14 hal Putusan Nomor



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzair fi al Furu'* halaman 63, untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an* juz II halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 21 dari 14 hal Putusan Nomor



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 7 Mei 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 7 Mei 2018, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor: SP DIPA 005.04.2.402852/2018, tanggal 5 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 22 dari 14 hal Putusan Nomor



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 23 dari 14 hal Putusan Nomor



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 24 dari 14 hal Putusan Nomor



ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag., M.H
S.H.I., M.H.

ANGGOTA

Ahmad Imron,

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 25 dari 14 hal Putusan Nomor



- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam
ribu rupiah)

12/Pdt.G/2018/PA.Mur

Hal 26 dari 14 hal Putusan Nomor